



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



LAPORAN TAHUNAN 2020

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#visitlebak #lebakunique #bekerjadenganhati #terbukaitukeren

 PPID KABUPATEN LEBAK





Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN LEBAK

10

CAPAIAN PPID
KABUPATEN LEBAK

GAMBARAN UMUM
PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN LEBAK

5

HAMBATAN DAN KENDALA
YANG DIHADAPI

13

6

RINCIAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI
KABUPATEN LEBAK

15

GALERI KEGIATAN PPID
LEBAK

Kata Pengantar

Pemerintahan terbuka (Open Government) menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen penuh terhadap keterbukaan di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lebak hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas. Sejak tahun 2011 Pemkab Lebak telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lebak.

Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Lebak selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap akses informasi publik. Salah satu diantaranya yaitu melakukan inovasi dengan mendirikan kelompok kelompok informasi masyarakat sebagai bagian dari diseminasi informasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, maka PPID Kabupaten Lebak menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan sehingga Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Lebak dapat ditingkatkan.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat positif kepada jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat pada umumnya

Rangkasbitung, 08 Januari 2020
PPID Utama Kab. Lebak

Ttd.



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Demi menjalankan amanat UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lebak sebagai pusat pelayanan informasi publik di Kabupaten Lebak dapat dilakukann melalui PPID Utama ataupun langsung ke PPID Pembantu masing-masing OPD.

Namun dikarenakan adanya susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Lebak dan untuk pengelolaan menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kedudukan PPID sebagai pelaksana pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi publik di Kabupaten Lebak. Pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak meliputi kegiatan pengumpulan informasi publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Kewajiban memberikan informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sekali dalam setahun sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 9.

Informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala dapat diakses melalui website lebakkab.go.id dan ppid.lebakkab.go.id Selain informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses di kedua website tersebut dan website – website OPD lainnya. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui email, pos, maupun yang disampaikan langsung ke kantor PPID.





Dalam mengelola layanan informasi publik di Kabupaten Lebak Tahun 2020, PPID Lebak berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan permendagri No 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Secara umum SOP tersebut membawa efek positif dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Lebak, yaitu dapat menjaga standar waktu layanan penyediaan informasi tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan tugas layanan informasi publik, PPID Utama bersama PPID pembantu membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Informasi Publik Kabupaten Lebak. berdasarkan permendagri No 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Struktur organisasi PPID yang semula PPID Utama berada di Eselon II yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan jabatan PPID Pembantu berada di Sekretaris masing – masing OPD.



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

A. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI SAAT INI

Setiap permintaan informasi yang diajukan ke PPID akan diproses sesuai dengan prosedur dan standar Layanan Informasi, baik informasi yang diajukan melalui, email, surat, maupun yang diajukan langsung ke kantor PPID Kabupaten Lebak. Selama tahun 2020 sebagian besar permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID adalah permintaan langsung, dan hanya beberapa permintaan saja yang diajukan melalui e-mail. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di PPID diperlukan dan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan.



DESK / MEJA PELAYANAN

Sebagai PPID kab. Lebak dilengkapi dengan meja depan / frontdesk pelayanan informasi sebagai tempat untuk memproses permohonan informasi publik yang diajukan secara langsung. Frontdesk pelayanan informasi ini dilengkapi dengan instrumen pelayanan informasi berupa buku tamu, formulir permohonan informasi, buku register, tanda bukti penerimaan permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi publik, dan formulir pengajuan keberatan.

Kondisi meja pelayanan informasi PPID yang ada saat ini cukup memadai, pelayanan yang ada saat ini belum dilengkapi dengan perangkat komunikasi (jaringan telepon) dengan nomor khusus yang dapat digunakan sebagai call center PPID dan media untuk berkomunikasi dengan masyarakat / pemohon informasi. Sebagai alat komunikasi antara petugas frontdesk PPID dan pemohon informasi selama Tahun 2020 masih menggunakan nomor pribadi petugas frontdesk.




RUANG TUNGGU

Selain meja pelayanan, di kantor PPID Kab. Lebak juga telah dilengkapi dengan ruang tunggu yang dilengkapi dengan kursi tamu yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi ketika menunggu permohonan informasinya diproses. Ruang tunggu ini terpisah dengan ruang pelayanan PPID. Kondisi ruang tunggu dan furniture pelengkap sudah cukup memadai.



BACK OFFICE / RUANG PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

Back office atau ruang untuk pengolahan data PPID juga tak kalah penting peranannya dalam proses pelayanan informasi yang maksimal. Di ruang pengolahan data dan informasi inilah data dan informasi yang diperoleh dari PPID Pembantu diolah dan diproses menjadi data digital serta disimpan dalam database PPID. Back office / ruang pengolahan data dan informasi dilengkapi dengan 3 unit komputer yang digunakan untuk mengolah data dan informasi serta mengelola sistem informasi dan website PPID.



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN LEBAK

B. SUMBER DAYA MANUSIA


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di PPID mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya yang tersebar di semua PPID Utama dan PPID Pembantu. Untuk Sumber Daya Manusia yang ada di PPID Utama Kabupaten Lebak Tahun 2020, PPID utama Kab. Lebak dibantu oleh beberapa Tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidangnya yang bertugas di Kabupaten Lebak terdiri dari :

- 2 Orang Petugas Frontdesk/pelayanan (Non ASN / Tenaga Profesional)
- 1 Orang Admin SI-PPID (Non ASN / Tenaga Profesional)
- 2 Orang Petugas Pengolah data dan website PPID (Non ASN/Tenaga Profesional)

Sedangkan untuk sumber daya manusia di PPID Pembantu cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing.

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lebak tahun 2020 menggunakan anggaran kegiatan Pelayanan Informasi Publik.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat Kabupaten Lebak melayani permohonan informasi setiap hari kerja (senin s/d jum'at) mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat (ISHOMA) satu jam mulai pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB, dengan waktu efektif 6 jam per hari atau 30 jam dalam satu minggu.

Semua permohonan informasi yang masuk akan di proses maksimal selama 10 hari kerja (+ 7 hari kerja untuk perpanjangan waktu dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis atau via telepon kepada pemohon informasi).

Walaupun demikian pemohon informasi tetap dapat mengajukan permohonan informasi pada hari minggu/ libur melalui sarana elektronik seperti email. Dan permohonan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

TABEL & GRAFIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Lebak
Selama Tahun 2020 Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut :

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI		MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PROSES PERMOHONAN	KEBERATAN	SENGKETA INFORMASI
		Perseorangan	Perlembaga	Datang Langsung	Website	Cetak(surat/E mail/Fax)	Keuangan		kontrak kerja	Laporan Hasil Pemeriksa (LHP)	Lain-Lain			
							APBN	APBD						
1	JANUARI	5	3	8	0	0	0	4	0	0	4			
2	FEBRUARI	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0			
3	MARET	12	0	12	0	0	0	12	0	0	0			
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Juni	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0			
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	
8	Agustus	28	1	29	0	0	0	28	0	0	1		6	
9	September	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0		10	
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	November	33	2	35	0	0	0	34	0	0	1			
12	Desember		0	0	0	0	0	0	0	0	0		17	
	JUMLAH	86	6	92	0	0	0	86	0	0	6	0	34	



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

TABEL & GRAFIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK BERDASARKAN PERMOHONAN INFORMASI DAN MEKANISME PERMOHONAN



GRAFIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK BERDASARKAN JENIS INFORMASI YANG DIMINTA DAN REKAPITULASI TINDAK LANJUT PERMOHONAN INFORMASI





RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

GRAFIK DAN TABEL JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	KATEGORI		
		INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG
JANUARI	8	5	3	0
FEBRUARI	4	4	0	0
MARET	12	12	0	0
APRIL	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0
Juni	2	2	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	29	28	1	0
September	2	2	0	0
Oktober	0	0	0	0
November	35	33	2	0
Desember	0	0	0	0
TOTAL	92	86	6	0


JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



GRAFIK DAN TABEL JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH/BUMD

No	Perangkat Daerah/BUMD	Jumlah Permohonan Informasi
1	Inspektorat Kabupaten Lebak	1
2	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak	1
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak	1
4	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak	1
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak	1
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak	1
7	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak	2
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak	2
9	Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Lebak	1
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak	42
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak	1
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak	6
13	Dinas Peternakan Kabupaten Lebak	3
14	Dinas Sosial Kabupaten Lebak	2
15	Dinas Perikanan Kabupaten Lebak	1
16	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak	1
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak	3
18	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak	2
19	Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak	2
20	Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Lebak	1
21	Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak	1
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak	1
23	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak	1
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak	1
25	Dinas P2KBP2PA Kabupaten Lebak	1
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak	1
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak	1
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak	1
30	RSUD Adjidarmo Rangkasbitung	1
31	Kantor Kesbangpol	1
32	Sekretariat Dewan	1
33	Sekretariat Daerah	1
34	PDAM	2
35	Kecamatan Rangkasbitung	1
36	Kabag Kesra	1
JUMLAH		92

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020



CAPAIAN PPID KABUPATEN LEBAK

- Mendapatkan penghargaan dari KIP Banten untuk Badan publik "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.



- Mendapatkan penghargaan dari KIP Banten untuk Badan publik "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.



- Selain itu PPID Kabupaten Lebak Juga Mendapatkan penghargaan " Desk PPID Terbaik " dari KIP Banten Tahun 2020.



CAPAIAN PPID KABUPATEN LEBAK

Setelah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lebak melalui Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 279 Tahun 2011 hingga saat ini PPID Kab. Lebak telah berhasil memperoleh capaian yang memuaskan, diantaranya :


- Mendapatkan penghargaan peringkat III dari KIP Banten untuk Badan publik Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016.



- Mendapatkan penghargaan peringkat III dari KIP Banten untuk Badan Publik Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017.



- Mendapatkan penghargaan dari KIP Banten untuk Badan publik "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.



CAPAIAN PPID KABUPATEN

Selain melakukan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Lebak juga giat melakukan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui kerjasama dengan berbagai instansi ataupun Sekolah Tinggi yang ada di Kabupaten Lebak.



HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam menjalankan fungsi pelayanan PPID Lebak banyak menghadapi hambatan dan kendala yang membuat Kinerja pelayanan di Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat belum maksimal, Diantaranya :

1. Belum meratanya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik dikalangan aparatur pemerintah.
2. Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan.
3. Keamanan dan kenyamanan ruang pelayanan belum memadai (gorden jendela, teralis, kuncipintu dan AC/pendingin ruangan tidak tersedia).
4. Kurang tersedianya tempat untuk mengarsipkan data baik data hardcopy maupun data digital.
5. Belum berjalannya Sistem Informasi PPID mengharuskan bagian pelayanan untuk datang langsung ke OPD terkait untuk mendisposisikan permintaan informasi/data dan mengambil data yang diminta oleh pemohon informasi ke OPD terkait sementara itu perangkat komunikasi (perangkat telepon).
6. Kurangnya ketersediaan peralatan TIK seperti komputer Pc atau laptop, UPS dan printer untuk menunjang pelaksanaan pelayanan PPID dan digitalisasi data serta perangkat untuk backup data.

yang membuat kinerja pelayanan di Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat belum maksimal, diantaranya :

1. Dengan banyaknya OPD baru dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lebak diharapkan untuk dapat membuat/menyusun ulang DIP dan DIK tiap-tiap OPD.
2. Agar sosialisasi kepada OPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lebak dan masyarakat kembali dilakukan.
3. Agar fasilitas pelayanan dan komunikasi ditingkatkan sehingga pemohon informasi atau pengunjung merasa nyaman saat berkunjung..
4. Segera membenahi Sistem Informasi PPID (SiPATIN) untuk meningkatkan efesiensi kerja Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat.
5. keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, Meningkatkan penyebaran informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan dll).



Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Lebak Tahun 2020 ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi di PPID Kabupaten Lebak

Kepala Bidang Informasi
Dan Komunikasi Publik


Abdul waseh, S.Pd., MA
NIP. 19760929 200212 1 006

Kasi Inventarisasi dan Analisa
Informasi Publik


Usep Saepullah, S.Pd.
NIP. 198103052008011006

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lebak



DODDY IRAWAN, ST., M.Si.
NIP. 19760103 200502 1 00



GALERI KEGIATAN PPID KABUPATEN LEBAK



GALERI KEGIATAN PPID KABUPATEN LEBAK



GALERI KEGIATAN PPID KABUPATEN LEBAK



GALERI KEGIATAN PPID KABUPATEN LEBAK



GALERI KEGIATAN PPID KABUPATEN LEBAK



GALERI KEGIATAN PPID KABUPATEN LEBAK





 **PPID KABUPATEN LEBAK**

#visitlebak #bekerjadenganhati #lebakunique #terbukaitukeren

 ppid@lebakkab.go.id



www.ppid.lebakkab.go.id



[ppidkabupatenlebak](https://www.instagram.com/ppidkabupatenlebak)



PPID Kabupaten Lebak